

**SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2023**

**Kpt 8 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor: 58/KEP/KPU/I/2023.
  - Dalam keputusan ini Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Januari 2023.
  - Lampiran 2 hlm.